

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Agama Islam mewajibkan manusia untuk berusaha, agar ia mampu memenuhi segala kebutuhan di dalam hidupnya. Islam mengajarkan manusia bagaimana mencari rezeki yang halal dan diridhoi Allah SWT sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan-Nya.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Qashas (28) ayat 77 :

وَأَبْتَغِ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S al-Qashas : 77)

Manusia tidak akan bisa hidup sendirian dalam kehidupannya. Manusia tetap memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya dalam masalah bisnis dan perdagangan ini disebut dengan Muamalah (Rozalinda, 2005 : 3).

Agar kegiatan muamalah seseorang sejalan dengan ketentuan agama maka dia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip muamalah yang digariskan dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip dalam bermualah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktifitas

yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah adalah mubah, halal, sesuai dengan ketentuan syariat dan aturan pemerintah, azas manfaat, azas kerelaan, niat dan azas tolong-menolong. Adapun pembahasan yang menyangkut bermuamalah salah satunya adalah jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara' (Suhendi, 2002 : 70). Jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. (Subekti, 2014 : 366).

Untuk sahnya suatu perjanjian dalam jual beli diperlukan empat syarat yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan dan penipuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang-orang perempuan. Dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah

melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripadanya yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah. Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum (Subekti, 2014 : 339-341).

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhoan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar (Ghazaly, 2010 : 89).

Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara, jual beli seperti ini menguntungkan, tetapi justru sebaliknya, sangat merugikan. Misalnya, pembeli yang merasa dirugikan, baik karena dikurangi kadarnya maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan berbelanja lagi ke tempat yang sama. Jika kecurangan dan dusta ini dipelihara, maka ke depan tidak akan ada lagi orang yang berbelanja. Selain itu, praktik kezaliman seperti ini akan mendapatkan murka dari Allah SWT. Usaha yang baik dan jujur itulah yang paling menyenangkan

dan akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus keridhoan Allah SWT.

Salah satu praktik jual beli yang dapat ditemui yaitu pada distributor penyedia pakan ternak yang berlokasi di Nagari Mungka. Sebuah penelitian awal yang penulis lakukan adalah praktik jual beli pakan ternak yang dilakukan oleh distributor pakan ternak yaitu jual beli dengan cara pembayarannya melalui cicilan. Peternak membeli pakan ternak pada distributor yang harga tunai pakannya telah ditetapkan sebelumnya misalnya Rp.400.000/karung. Namun karena peternak akan membayar secara tidak tunai distributor menetapkan harga pembayarannya yaitu Rp.405.000/ karung. Harga tersebut ditetapkan berbeda-beda oleh distributor kepada peternak yang satu dengan peternak yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang karyawan pakan ternak mengatakan bahwa harga yang diberikan kepada peternak itu berbeda antara peternak yang satu dengan yang lain apabila peternak ingin membayar secara tidak tunai. Karyawan menetapkan adanya kelebihan harga dari harga awal yang telah ada. Alat yang digunakan dalam pembayaran cicilan tersebut berupa uang tunai atau telur ayam dan puyuh. (Annisa, wawancara 2017).

Kemudian wawancara dengan salah seorang peternak yang telah menjadi pelanggan tetap di salah satu distributor pakan ternak yang tokonya bernama SSPS di Nagari Mungka mengatakan bahwa distributor tersebut menetapkan pakan yang bermerk 511 Bravo dengan harga Rp. 395.000/karung. Tetapi dengan pembayaran tidak tunai, distributor menetapkannya dengan harga Rp. 400.000/karung (Hartito, wawancara 2017).

**Tabel I :**  
**Perbedaan Harga Pakan Tidak Tunai Antara Peternak A dengan  
 Peternak B.**

<b>Peternak</b>	<b>Tanggal Pembelian</b>	<b>Harga Pakan K 38 Pembayaran Tunai</b>	<b>Pembayaran Tidak Tunai</b>
Peternak A ( Ireh)	16 Oktober 2017	Rp.400.000	Rp. 410.000
Peternak B (Linda)	19 Oktober 2017	Rp.400.000	Rp.405.000

(Sumber : Wawancara dengan Annisa, Sabtu 21 Oktober 2017)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan ini menjelaskan tentang adanya tambahan pembayaran terhadap harga awal pakan ternak yang ditetapkan oleh distributor kepada peternak apabila peternak ingin mengambil barang dengan cara tidak tunai. Distributor juga menetapkan adanya penambahan harga kepada peternak lain dengan merk pakan yang sama namun penambahan harga yang berbeda.

Begitu juga wawancara dengan salah seorang peternak puyuh di Nagari Mungka mengatakan bahwa ia sudah berlangganan dengan salah satu distributor pakan ternak yang bernama Sendi PS. Ia mengambil pakan bermerk 126 dengan harga Rp. 420.000/karung. Namun karena pembayarannya dikemudian hari, distributor menetapkan harganya menjadi Rp. 430.000/karung dalam waktu pembayaran selama satu minggu. Distributor juga menetapkan adanya biaya tambahan lagi apabila peternak ingin pakan tersebut diantarkan oleh distributor ke kandang ternaknya (Wilmawati, wawancara 2017).

Berdasarkan ketentuan jual beli dalam hukum Islam menyatakan bahwa barang yang di akadkan harganya harus jelas agar tidak terjadi eksploitasi atau pemaksaan terhadap pembayarannya. Praktik jual beli pakan ternak yang dilakukan oleh distributor di Nagari Mungka adanya penambahan harga yang ditetapkan oleh distributor kepada peternak

apabila peternak ingin membayar secara tidak tunai dengan ketentuan harga yang berbeda-beda kepada peternak yang satu dengan peternak yang lainnya. Distributor memberikan kepercayaan kepada peternak untuk membayar cicilan baik secara tunai maupun tidak tunai dengan menggunakan alat pembayaran berupa uang maupun telur. Distributor tidak memberikan penjelasan mengenai berapa kali cicilan itu dibayarkan serta tidak ditetapkan juga jumlah harga setiap kali peternak harus membayar cicilan.

Dari uraian permasalahan yang terjadi di Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, praktik jual beli yang dilakukan oleh distributor pakan ternak di daerah tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam. Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas tentang pelaksanaan jual beli pakan ternak yang selama ini diterapkan oleh distributor di Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota dan hasil dari penelitian akan diketahui tentang status jual beli pakan ternak menurut hukum Islam. Hasil penelitian akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI PAKAN TERNAK DI KENAGARIAN MUNGKA KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**

## **1. 2. Rumusan Masalah**

1.2.1 Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli cicilan (*Bai' Ajal*) pakan ternak di Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari hukum Islam?

## **1. 3. Pertanyaan Penelitian**

1.3.1 Bagaimana praktik jual beli cicilan (*Bai' Ajal*) pakan ternak di Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota?

- 1.3.2 Apa faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli cicilan (*Bai' Ajal*) pakan ternak yang dilakukan oleh distributor di Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota?
- 1.2.3 Bagaimana praktik jual beli cicilan (*Bai' Ajal*) pakan ternak di Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari hukum Islam?

#### **1. 4. Signifikansi Penelitian**

Permasalahan praktik jual beli pakan ternak di Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota ini penting untuk di teliti :

##### **1. 4.1 Tujuan Penelitian :**

- 1.4.1.1 Untuk mengetahui praktik jual beli pakan ternak dengan cara cicilan (*Bai' Ajal*) di Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten lima Puluh Kota
- 1.4.1.2 Untuk mengetahui faktor penyebab yang melatarbelakangi dilakukannya praktik jual beli cicilan (*Bai' Ajal*) pakan ternak seperti itu oleh distributor di Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
- 1.4.1.3 Untuk mengetahui praktik jual beli cicilan (*Bai' Ajal*) pakan ternak di Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari hukum Islam

##### **1. 4.2 Kegunaan Hasil Penelitian :**

- 1.4.2.1 Sebagai sumbangan pemikiran dan kerangka acuan tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli cicilan (*Bai' Ajal*) pakan ternak di Kenagarian Mungka Kecamatan mungka Kabupaten Lima Puluh Kota
- 1.4.2.2 Sebagai bahan pertimbangan bagi distributor pakan ternak dan peternak di Nagari Mungka khususnya dalam melaksanakan jual beli cicilan (*Bai' Ajal*) pakan ternak yang sesuai dengan syari'at Islam.



1. 4.2.3 Sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat daerah seperti Wali Nagari dan Kepala Camat untuk membangun Nagari Mungka sebagai salah satu wilayah penghasil ternak terbesar khususnya peternakan ayam di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 1.4.2.4 Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat di Kenagarian Mungka untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.
- 1.4.2.5 Untuk menambah wawasan pemikiran penulis dalam ilmu Agama Islam khususnya dalam Ilmu Fiqh Muamalah
- 1.4.2.6 Untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana di bidang Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang

## **1. 5. Studi Literatur**

Studi literatur dalam penulisan penelitian ini didapatkan dari tinjauan kepustakaan dengan cara menulis atau meneliti dan menelaah karya-karya ilmiah yang dituliskan oleh :

- 1.5.1 Selfi Novianda (Nim : 304.125), Judul skripsinya "*Akad Jual Beli Pakan Ayam Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kenagarian Mungka Kabupaten 50 Kota)*". Permasalahannya adalah dalam skripsi ini penulis meneliti tentang fenomena yang terjadi di Kenagarian Mungka, peternak rakyat bergantung kepada pengusaha peternakan dalam penyediaan makanan ayam. Pemilik peternak rakyat bisa langsung mengambil makanan yang telah siap diaduk atau siap saji. Para pemilik peternak rakyat mengambil makanan ayam dari perusahaan peternakan, dan proses pembayarannya, peternak rakyat mesti menjual telur ayamnya kepada perusahaan peternakan tempatnya mengambil pakan. Total pakan yang telah diambil dari perusahaan, harganya dikurangi dengan total harga telur yang diserahkan oleh peternak rakyat kepada perusahaan. Harga tersebut ditetapkan oleh perusahaan jauh di bawah harga pasar. Sehingga menyebabkan peternak rakyat



mengalami kerugian. Jika peternak rakyat tidak mau memberikan telurnya sebagai pembayaran jual beli pakan tersebut, maka perusahaan akan menghentikan jual beli tersebut dan tidak memfasilitasi lagi para peternak untuk kelangsungan produksi telurnya. Yang menjadi pokok utama dalam pembahasan ini adalah jual beli yang disyaratkan atas peternak rakyat dengan sistem pembayaran telur ayam. Hasil penelitian Berdasarkan analisis penulis terhadap permasalahan tersebut jual beli dengan sistem pembayaran berupa telur ayam termasuk bentuk kezhaliman sehingga merugikan peternak rakyat. Transaksi yang dilaksanakan tersebut termasuk pada kategori Riba Nasi'ah.

1.5.2 Putri Mardhatillah (Nim : 309.001), Judul skripsinya *"Pelaksanaan Jual Beli Bahan Perhelatan Dengan Cara Utang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kenagarian Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok)"*. Permasalahannya adalah dalam kebiasaan masyarakat Kenagarian Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok membeli bahan perhelatan dengan cara tidak tunai dengan harga yang akan ditentukan dikemudian hari. Hal ini dilakukan oleh penjual sebagai antisipasi terhadap lonjakan harga barang. Harga bahan perhelatan yang fluktuatif atau naik turun sesuai dengan mekanisme pasar. Untuk menghindari kerugian, penjual memberikan persyaratan agar harga barang yang diutangkan ditentukan dikemudian hari dan pembayarannya diberikan setelah selesai pesta. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli bahan perhelatan dengan cara utang yang dilakukan oleh masyarakat di Kenagarian Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok adalah boleh dilakukan (*mubah*), karena pelaksanaan tersebut bisa membantu masyarakat yang kekurangan. Salah satu prinsip bermuamalah adalah azas tolong menolong. Jadi manusia tidak

dapat hidup sendiri, oleh sebab itu jual beli merupakan salah satu unsur tolong menolong terhadap orang yang membutuhkan. Tetapi sebaiknya pelaksanaan seperti itu ditinggalkan.

1.5.3 Surya Delvita (Nim : 301.065, Judul skripsinya *“Sistem Perjanjian Kredit Di Perseroan Terbatas (PT) Federal Internasional Finance (FIF) Cabang Padang Ditinjau Dari Hukum Islam”*. Permasalahannya adalah penulis menfokuskan topik pembahasan pada bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem perjanjian kredit. Kredit merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam Islam apabila berm uamalah tidak secara tunai maka harus dituliskan agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan. Kredit bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya namun tidak mempunyai kecukupan modal. Seperti kredit sepeda motor yang dikeluarkan oleh PT Federal International Finance (FIF) Cabang Padang. Sebelum mendapatkan pembiayaan kredit, nasabah mengajukan permohonan ke PT Federal International Finance (FIF) kemudian nasabah diminta untuk memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, selanjutnya pihak perusahaan akan melakukan perjanjian dengan nasabah yang tertuang dalam sebuah akta perjanjian. Perjanjian ini dalam istilah fiqih disebut dengan akad. Walaupun kedua belah pihak telah setuju dengan isi perjanjian tersebut, namun ada juga salah satu pihak yang merasa kurang puas yaitu pihak nasabah. Isi dan bentuk perjanjian ini telah ditentukan sebelumnya oleh pihak perusahaan. Sedangkan nasabah hanya menyatakan setuju atau tidak setuju dengan isi perjanjian tersebut. Jika nasabah tidak menyetujui isi perjanjian maka permohonan akan gagal dan dalam pembayaran angsuran hutang nasabah jauh lebih tinggi dari pada tunai. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sitem perjanjian

kredit PT Federal International Finance (FIF) adalah sah karena telah memenuhi ketentuan akad yang ada dalam Islam.

Berbeda dengan pemaparan di atas penulis lebih menfokuskan penelitian kepada “ Praktik Jual Beli Cicilan (*Bai' Ajal*) Pakan Ternak Di Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau Dari Hukum Islam”. Perbedaannya adalah penulis akan membahas tentang praktik jual beli pakan ternak yang dilakukan oleh distributor kepada peternak dengan cara pembayaran cicilan.

### 1.6. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah konsep *Bai' Ajal*<sup>1</sup>. *Bai' ajal* adalah bentuk jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual dengan menjual barangnya kepada orang lain dengan pembayaran tangguh. Dalam kasus ini telah terjadi dua transaksi jual beli, secara zhahir kedua-duanya sah karena telah memenuhi rukun dan syarat-syarat transaksi dalam jual beli (Rozalinda, 2005 : 72).

*Bai' Ajal* juga disebut dengan jual beli dengan harga cicilan<sup>2</sup> atau kredit (*al-Bay' bi saman ajil*)<sup>3</sup>. Secara Fikih berarti akad atau transaksi jual beli dengan cara berutang. Artinya, penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai pada waktu yang ditentukan (Dahlan, 2000 : 978).

Menurut Jumhur ulama Hanafi, rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling tukar-menukar atau

---

<sup>1</sup> *Bai' Ajal* dalam buku *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah*, ditulis oleh Rozalinda, M. Ag adalah bentuk jual beli yang dilakukan oleh seorang penjual dengan menjual barangnya kepada orang lain dengan pembayaran tangguh, 2005 : hlm. 72.

<sup>2</sup> Cicilan dalam buku *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ditulis oleh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 2011 : hlm. 138.

<sup>3</sup> Kredit dalam buku *Ensiklopedi hukum Islam*, ditulis oleh Abdul Aziz Dahlan, 2000 : hlm. 978.

sejenisnya. Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Adapun mayoritas ulama selain Hanafi menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada tiga, yaitu ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli), ada *shiqhat* (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang (az-Zuhaili, 2011 : 28-29).

Syarat-syarat dalam transaksi jual beli :

- a. Syarat orang yang berakad adalah berakal, yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul adalah para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan.
- c. Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan adalah barang itu ada, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang (penjual), diserahkan pada saat akad berlangsung.
- d. Syarat-syarat uang atau nilai tukar barang yang dijual adalah suci, ada manfaatnya, keadaan barang atau uang dapat diserahterimakan, barang yang diperjualbelikan milik penjual atau yang mewakili, barang itu diketahui oleh pembeli dan penjual (Ghazaly, 2010 : 90-91)

Ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali, dan Imam Zaid bin Ali, begitu pula al-Muayyid Billah dan kalangan jumhur ulama membolehkan jual beli barang yang diserahkan sekarang dengan harga cicilan (kredit) yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan seperti misalnya melakukan dua transaksi dalam satu transaksi (Az-Zuhaili, 2011 : 138)

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim serta para perawi lainnya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى وَرَاءِ هَنَاءِ دِرْعَا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :“Bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tertunda. Beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan” (al-Albani, 2013 : 686).

Jual beli kredit tidak lain adalah jual beli dengan pembayaran tertunda, hanya pembayarannya yang dicicil selama beberapa kali dalam waktu-waktu tertentu (As-Shawi, 2015 : 118-119). Islam memberikan tuntunan kepada umatnya agar dapat memberikan kelapangan kepada orang yang mengalami kesulitan seperti dengan memberikan kredit.

## **1. 7. Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan ini adalah jenis peneliti lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan fenomena dan kejadian yang terjadi secara langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terhadap distributor dan peternak yang terlibat dalam jual beli pakan ternak di Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **1.7.2 Informan Penelitian**

Informan penelitian terdiri dari distributor dan peternak yang melakukan jual beli cicilan pakan ternak di Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Teknik penelitian Yang penulis gunakan adalah *purposive sampling* yaitu dengan menetapkan 7 orang informan penelitian yang merupakan peternak di Nagari Mungka. (Adi, 2004 : 112)

**Tabel II :**  
**Nama Distributor Pakan Ternak di Nagari Mungka**

No	Nama Distributor	Pemilik	Alamat
1	Sendi P.S	Sendi	Simpang Tiga Mungka
2	S.S.P.S	H. Uwin	Labuah Ateh
3	Rinto P.S	Rinto	Simpang Kapuak
4	Jagad P.S	Linda	Padang Mungka
5	Wahyudi P.S	Didi	Mungka Tengah

### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1.7.3.1 Wawancara, adalah teknik untuk mendapatkan keterangan atau pendapat seseorang secara lisan dengan bercakap-cakap tentang sesuatu yang diketahuinya dan dialaminya. Wawancara yang dilakukan adalah dengan cara mengadakan dialog dan tanya jawab langsung dengan orang-orang yang terkait dalam permasalahan yang penulis teliti yaitu distributor dan peternak yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli pakan ternak di Kenagarian Mungka Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.7.3.2 Dokumentasi adalah cara pengumpulan data tertulis yang penulis dapatkan dari distributor pakan ternak dan peternak yang berkaitan dengan permasalahan penulis teliti adalah berupa foto pembayaran cicilan, nota bon, dan pembukuan penjualan pakan ternak dari distributor sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

1.7.3.3 Observasi yang dilakukan adalah dengan mengamati dan meneliti secara langsung praktik pembayaran dalam jual beli

pakan ternak yang dilakukan oleh peternak kepada distributor pakan ternak.

#### 1.7.4 Analisis Data

Adapun analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif (Moleong, 2015 : 289-291) :

17.4.1 Mendeskripsikan fenomena dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada distributor dan peternak kemudian bisa digambarkan dan dijelaskan.

1.7.4.2 Setelah diperoleh data-data dari distributor dan peternak yang berkaitan dengan objek penelitian, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis.

1.7.4.3 Penulis berupaya mengupas dan mencermati suatu secara ilmiah dan kualitatif mengenai metode dari Al-Qur'an dan Hadis atau Istinbath Hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqh tentang praktik jual beli cicilan (*Bai' Ajal*) yang teori dan fakta bertolak belakang.